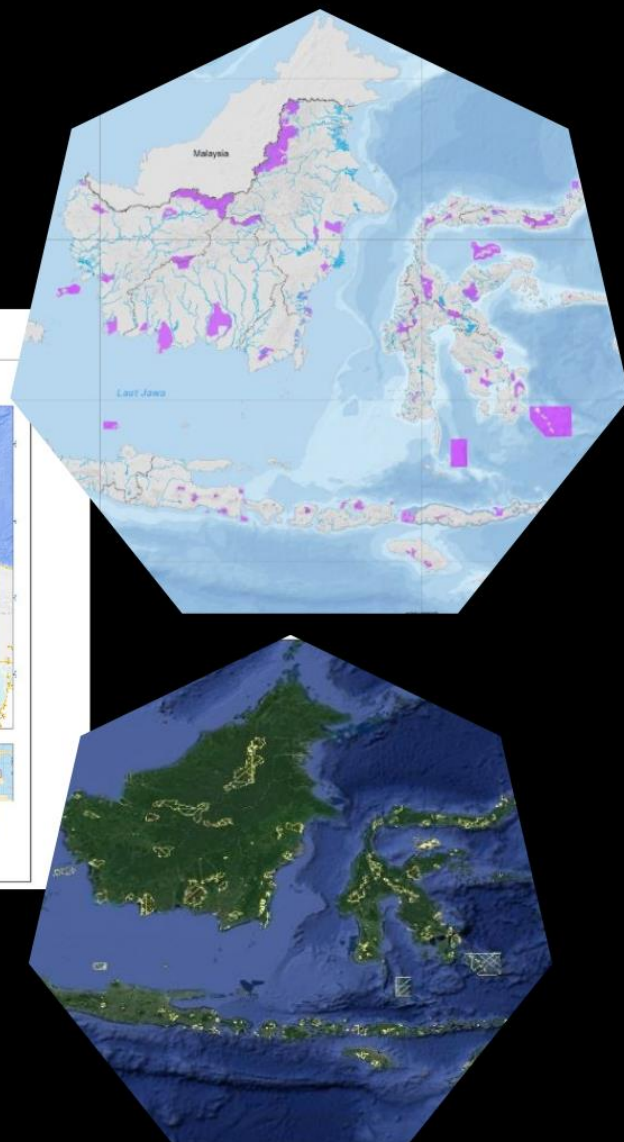
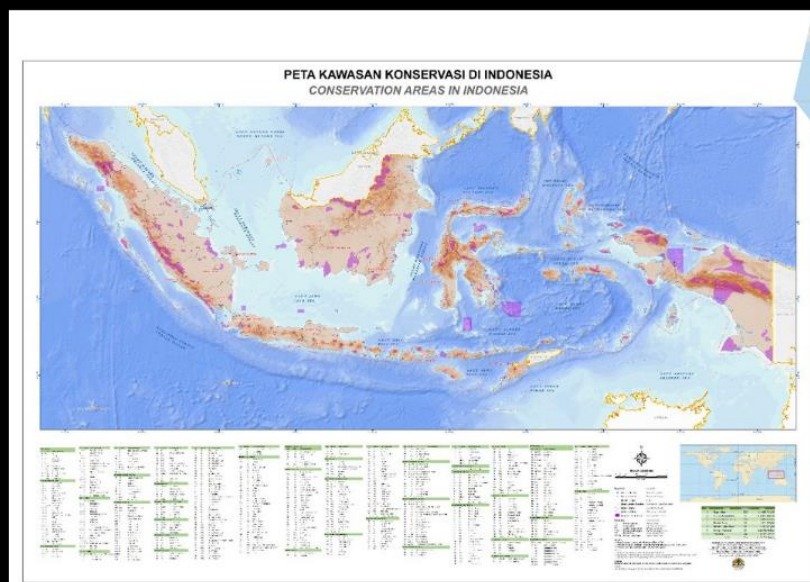


RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020-2024 (REVISI)



**DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl.Ir. Haji Juanda no.15 Bogor, telp/fax (0251) 8387422, 8387424
Jl.Padjadjaran no.79 Bogor, telp/fax(0251) 8357956
Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII, Lantai 14, Jakarta 10270
Email : dit.perencanaankemenlhk.go.id

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
Nomor : SK. 8/RKK/TU/KSA.0/2/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2020-2024
(REVISI)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Eselon II atau Rencana Strategis UPT dengan berpedoman pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 8 ayat (8), Rencana Strategis Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah disetujui Pimpinan Unit Eselon I harus ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat perubahan nomenklatur dan tugas.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Reviu Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

20. SK Menteri LHK No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.5/KSDAE/SET.3/REN.2/11/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi).
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN
: KONSERVASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020-2024
(REVISI).

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah dokumen perencanaan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi).
- (3) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) berfungsi sebagai:
 - a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 pada unit kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi;
 - b. Pedoman bagi seluruh unit organisasi dan pegawai di lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2020-2024.
- (3) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) telah memuat dan menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan sampai tingkat tapak.

(4) Rencana ...

- (4) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan baik Eselon II dan Satuan Kerja melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi).
- (6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Direktur dan pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 3

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) ini bersifat indikatif.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 4

Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka SK. 18/RENKK/TU/KSA.0/5/2021 tentang Reviu Rencana Strategis Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2022

Plt. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi,



Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.

NIP. 19680404199603 1 004

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2020 – 2024
(REVISI)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) berisi *Cascading* Sasaran Strategis Program Direktorat Jenderal KSDAE menjadi Sasaran Kegiatan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE pada umumnya dan khususnya kegiatan perencanaan kawasan konservasi. Kemudian dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan sasaran kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi beserta indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) memuat strategi pencapaian sasaran kegiatan, target kinerja kegiatan, komponen kegiatan, jenis kegiatan dan lokasi target kinerja pada UPT Direktorat Jenderal KSDAE secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian *output*.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Jakarta, Februari 2022

Plt. Direktur,



Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1. Kondisi Umum	6
1.2. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat	12
1.3. Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	16
1.4. Capaian Kinerja Tahun 2020	19
1.5. Capaian Kinerja Tahun 2021	20
1.6. Potensi dan Permasalahan	21
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024	29
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	29
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen KSDAE.....	31
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN.....	34
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan	34
3.2. Arah Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan & Komponen.....	35
3.3. Pengarusutamaan	35
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (<i>Cascading</i>)	38
4.2. Target Kinerja.....	39
4.3. Kerangka Pendanaan	43
BAB V. PENUTUP	44
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2021	6
Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Perencanaan KK Tahun 2015-2019	16
Tabel 3. Data Penataan KK Sampai Tahun 2019	17
Tabel 4. Data Unit KK Per Fungsi yang telah dilakukan EKF sampai Tahun 2019	17
Tabel 5. Data Kerja Sama sampai Tahun 2019	18
Tabel 6. Data Integrasi Peta RBI sampai Tahun 2019	18
Tabel 7. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024.....	32
Tabel 8. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024.....	33
Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan IKK dan Output Direktorat Perencanaan KK Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 10. Target IKK Direktorat Perencanaan KK 2020-2024	35
Tabel 11. Peta Sasaran Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK.....	38
Tabel 12. IKK, RO, dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK 2020-2024.....	38
Tabel 13. IKK dan Target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024).....	13
Gambar 2. Matrik SWOT	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikatif Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Perencanaan KK pada Direktorat Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2020 – 2024.....	46
Lampiran 2. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah seperti sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang digunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem tersebut terdiri atas keanekaragaman tipe ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta keanekaragaman sumber daya genetik yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak tergantikan dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia.

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sejak dahulu sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam kurun waktu periode tahun 2020 – 2024 penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pelaksanaannya dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada periode tahun 2020-2024, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RenKK) setingkat Eselon II yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan kawasan konservasi untuk mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia.

Sampai saat ini kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan dan dikelola berjumlah 568 unit, seluas 27 juta hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan konservasi Terrestrial sebanyak 22,3 juta hektar (82%) dan perairan sebanyak 4,8 juta hektar (18%). Adapun rekapitulasi kawasan konservasi Indonesia adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2021

No.	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam	214	4.293.737,34
2.	Suaka Margasatwa	80	4.899.130,52
3.	Taman Nasional	54	16.094.804,89
4.	Taman Wisata Alam	130	796.370,37
5.	Taman Hutan Raya	39	383.586,06
6.	Taman Buru	11	160.858,24
7.	KSA/KPA	40	387.865,13
	Jumlah	568	27.016.352,54

Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021

Secara umum penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, meliputi :

A. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan

Potensi sumber daya alam, baik hayati dan non hayati pada kawasan konservasi sangat luar biasa besarnya. Potensi tersebut masih banyak yang belum tergali dan juga belum terdokumentasikan dengan baik dan optimal. Oleh karena itu inventarisasi potensi kawasan yang antara lain potensi ekologi, keanekaragaman hayati (khususnya spesies kunci), kondisi kawasan (khususnya indikasi perambahan), ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi (potensi tekanan terhadap kawasan) menjadi penting dilakukan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan inventarisasi potensi dilakukan melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang reliable dan up to date pada unit pengelola maupun para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Kemudian hasil dari kegiatan ini akan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen kawasan yang meliputi data spasial dan non spasial dengan menggunakan fasilitas portal non spasial (web) dan geoportal (webgis). Hasil capaian dari Rencana Strategis 2015 – 2019 yang lalu, menjadi dasar pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 yaitu penyusunan data spasial potensi kawasan konservasi pada 554 kawasan KSA, KPA dan Taman Buru di seluruh Indonesia. Paket data yang sebelumnya tersusun dalam bentuk dokumen maupun digital, serta data dan informasi yang terangkum dan tertuang dalam Sistem Informasi Perencanaan KK (SIRENKK) pada target Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 akan dituangkan dalam bentuk spasial. Data spasial yang ditargetkan berbentuk Peta Tematik (Termasuk Data Indikatif Opened Area, Indikatif Kemitraan Konservasi, Tutupan Sawit dan Potensi Flora dan Fauna).

Secara nasional kegiatan inventarisasi kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan hutan konservasi, dilakukan dengan kegiatan *National Forest Inventory* (NFI) atau inventarisasi hutan nasional yang dirancang dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PKTL. Di satu sisi inventarisasi di tingkat unit pengelola, yang dalam hal hutan konservasi merupakan kewajiban UPT Direktorat Jenderal KSDAE dan UPTD Tahura, seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain NFI.

NFI pada awalnya diprioritaskan untuk mengetahui potensi tegakan (kayu) di kawasan hutan namun pada perkembangannya kebutuhan informasi potensi kawasan hutan telah meluas tidak sekedar potensi kayu. Saat ini banyak pihak memandang perlu adanya redesign kegiatan inventarisasi hutan nasional (*National Forest Inventory*/NFI) mengingat perubahan tutupan kawasan hutan dan kebutuhan akan informasi potensi hutan yang lebih luas tersebut. Di bidang KSDAE sendiri inventarisasi potensi kawasan konservasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Data dari Direktorat Jenderal PKTL diperoleh bahwa untuk keperluan NFI hingga saat ini terdapat sebanyak 5.576 plot dan yang telah teridentifikasi dan tersedia datanya

sebanyak 1.303 plot berada di Hutan Lindung, dan 783 plot di Hutan Konservasi. Kegiatan inventarisasi ini perlu diselaraskan sehingga antar pihak tidak melakukan pekerjaan yang sama dan dapat saling mengisi celah yang kosong. Dengan demikian kegiatan inventarisasi potensi kawasan konservasi di tingkat unit pengelola pada akhirnya akan mendukung kegiatan inventarisasi potensi di tingkat nasional yang lebih efektif dan efisien. Inventarisasi potensi kawasan konservasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

B. Pemolaan Kawasan Konservasi

Kepastian hak atas kawasan hutan mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan sangat kuat karena adanya konflik kepentingan lahan antara negara dan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan atau keraguan dari banyak kalangan mengenai apakah kawasan konservasi masih berfungsi sebagaimana tujuan penunjukannya atau apakah tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi terkini kawasan konservasi.

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 554 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan kondisi tersebut maka monitoring (pemantauan) fungsi kawasan perlu dilaksanakan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA, baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi.

Selain terhadap fungsi kawasan, evaluasi terhadap kelembagaan atau proses pembentukan KPHK pada tahun 2015-2018, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam ditetapkannya kawasan konservasi sebagai KPHK atau diterbitkannya surat keputusan penetapan KPHK adalah kondisi pengukuhan kawasan konservasi yang diusulkan. Untuk kawasan konservasi yang memiliki permasalahan status pengukuhan/ penetapan kawasan akan memerlukan pertimbangan khusus dalam penetapan menjadi unit KPHK. Untuk itu, dalam mendukung proses pembentukan KPHK maka status pengukuhan/ penetapan kawasan konservasi perlu untuk difasilitasi dalam penyelesaian permasalahannya. Sejak tahun 2009 telah dibentuk 148 unit KPHK. Pembentukan 148 unit KPHK telah meliputi 335 kawasan konservasi, namun demikian diantara 335 kawasan konservasi tersebut masih terdapat kawasan konservasi yang belum tuntas proses pengukuhan kawasannya. Sementara itu masih terdapat 217 kawasan konservasi yang belum dibentuk menjadi unit KPHK.

Memperhatikan perkembangan dan evaluasi kegiatan pada tahun 2015-2019, pada tahun 2020-2024 direncanakan kegiatan ini akan diganti pencapaiannya untuk mendorong proses pengukuhan kawasan konservasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan tanggung jawab pengukuhan kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi, melekat pada Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Dengan demikian, Direktorat Perencanaan KK akan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan unit-unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal PKTL. Diharapkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah kawasan konservasi yang telah dikukuhkan.

C. Penataan Kawasan Konservasi dan Penandaan Zona/Blok

Penataan kawasan konservasi ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada pasal 14–20 menguraikan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, agar kawasan dapat berfungsi sesuai fungsi dengan statusnya dan sesuai dengan tuntutan arah pembangunan, diharuskan melakukan penataan kawasan sebagai pedoman arah pengelolaan kawasan konservasi. Blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional. Penataan kawasan dimaksud diantaranya adalah pembagian kawasan kedalam zona atau blok pengelolaan.

Sampai tahun 2019 Kawasan konservasi yang ada di wilayah Indonesia dari jumlah total kawasan konservasi sebanyak 554 KK, yang telah memiliki dokumen zona /blok sebanyak 366 KK. Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan penataan kawasan yang telah disahkan oleh Dirjen KSDAE, untuk itu kegiatan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penandaan batas zona dan blok di lokasi. Penandaan batas bertujuan untuk memperjelas ruang-ruang zona dan blok yang sudah dibuat dalam peta di lapangan dalam rangka efektivitas pengelolaan kawasan.

D. Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor : P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA.

Lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, "Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana

perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut". Rencana pengelolaan bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
2. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
3. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
4. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

E. Kerja Sama Pengelolaan Kawasan

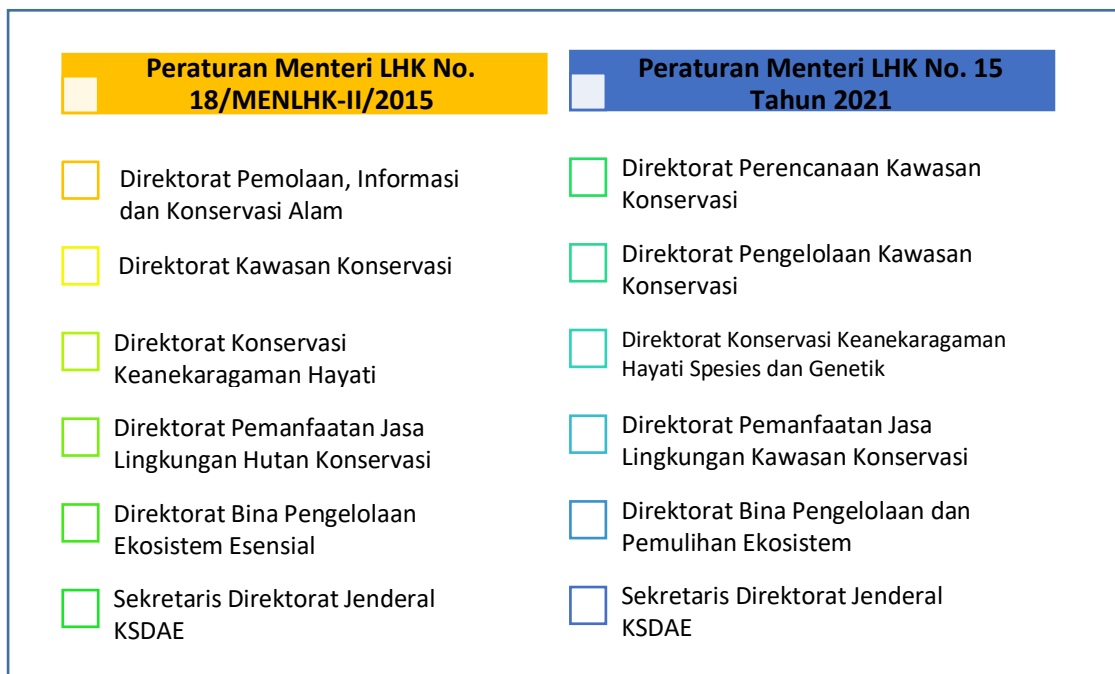
Dalam rangka mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, telah dikembangkan kerja sama dan kemitraan bidang KSDAE. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi :

1. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan
2. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Agar penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi dalam upaya pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, dan dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategisnya.

Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, terjadi perubahan terhadap nomenklatur Eselon II Pusat lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tersaji pada gambar 3.



Gambar 3. Perubahan Organisasi Pusat Lingkup Ditjen KSDAE

Berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tersebut Direktorat Pemolaan, Informasi, dan Konservasi Alam berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi. Adapun tugas Direktorat Perencanaan KawasanKonservasi adalah:

"melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi."

Fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah :

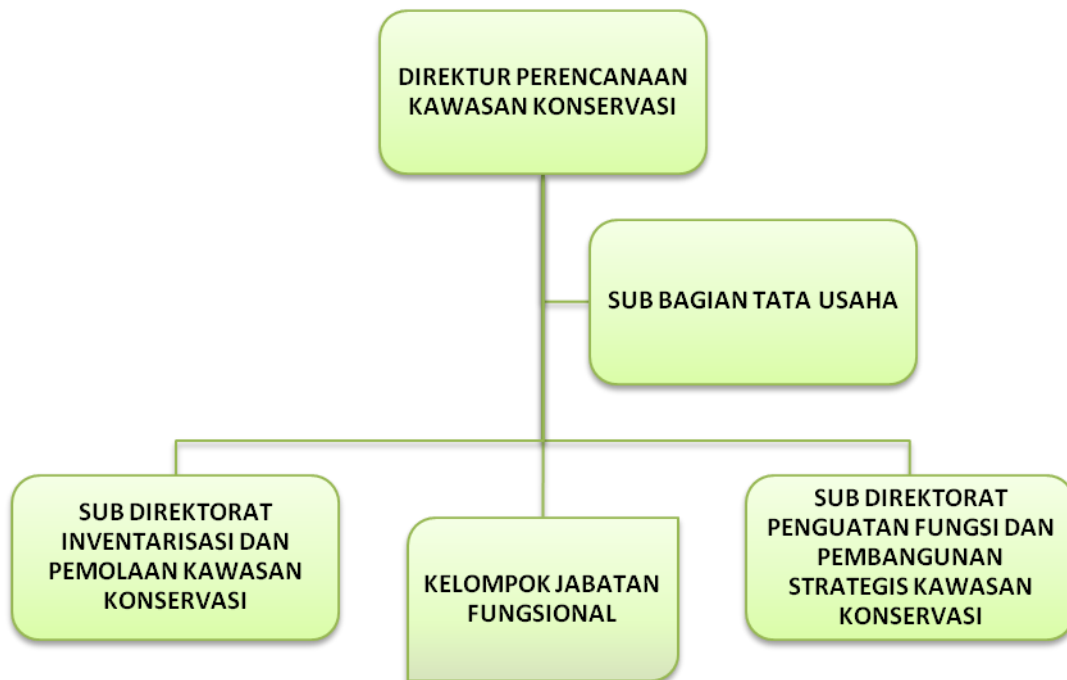
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan,

- perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Selain mengubah nomenklatur Eselon II Pusat, Peraturan Menteri LHK No 15 tahun 2021 tersebut juga mengubah struktur organisasi pejabat struktural menjadi 2 (dua) Sub Direktorat setingkat eselon III dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha setingkat Eselon IV, yaitu:

- Sub Direktorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
- Sub Direktorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi;
- Sub Bagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

1.2. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

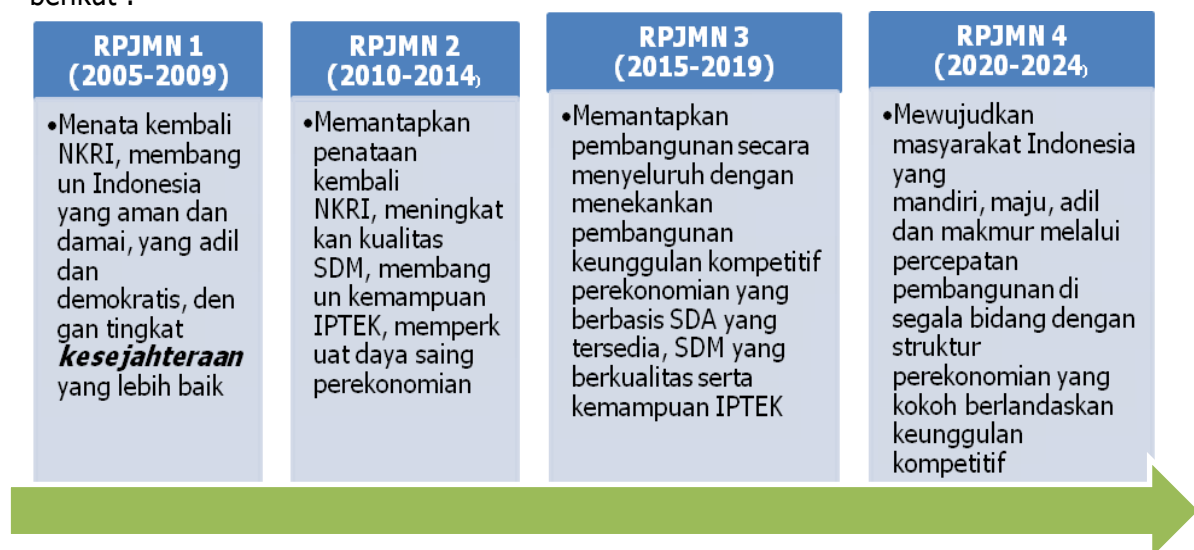
Tujuan Negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu : "*membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia*" Untuk menjamin tujuan tersebut, Negara menyusun langkah-langkah pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diartikan

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

- Rencana pembangunan jangka panjang (20 Tahunan);
- Rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahunan); dan
- Rencana pembangunan Tahunan.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024. Saat ini (Tahun 2021), merupakan RPJP (2005-2024) dan RPJMN 4 (2020-2024). Dimana tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024) adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024)

Tujuan Negara terkait peningkatan kesejahteraan dalam bidang KSDAE, sesuai yang tertera dalam Penjelasan Umum PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) : *"Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan."*

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi secara langsung melaksanakan mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 31). Serta melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 13 PP Nomor 28 Tahun 2011, yang berbunyi "Penyelenggaraan KSA dan KPA yang meliputi kegiatan:

- Perencanaan;
- Perlindungan;

- c. Pengawetan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Evaluasi kesesuaian fungsi.”

Lebih lanjut dalam Pasal 14 PP Nomor 28 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “Perencanaan KSA dan KPA’ meliputi : inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan.”

Data dan Informasi yang mendukung Perencanaan Nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, adalah sebagai berikut :

1. Pemolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan KSA dan KPA sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 560 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang belum sesuai dengan model/fungsi, dan yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga perlu dilakukan proses perubahan fungsi. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Kegiatan ini menghasilkan kawasan konservasi yang utuh/mantap secara fungsi, sehingga kegiatan perencanaan kawasan konservasi dapat secara pasti dilakukan.

2. Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Sesuai Permenhut P.81/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Hasil inventarisasi akan dijadikan data dasar pengelolaan kawasan konservasi terkait kondisi potensi kawasan konservasi (ekologi, ekonomi, dan sosial budaya).

Penataan kawasan konservasi yang membagi kawasan ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 15 yaitu “Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi public dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.” Sehingga

keberadaan Kawasan Konservasi bias memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya.

3. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA. Lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Pada BAB I-Latar Belakang : "*Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut*". Rencana pengelolaan bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
- b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- c. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
- d. Memastikan keterlibatan public dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

4. Penyelenggaraan Kerja Sama Kawasan Konservasi

Berpedoman pada Permen LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017jo Permenhut Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan mitra dan masyarakat serta menampung permasalahan disekitar kawasan konservasi. Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Kegiatan ini memberi ruang pengelolaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan, sehingga kawasan konservasi memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul Ruang Adaptif-Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan konservasi, dijelaskan bahwa pada kenyataannya Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat. Kenyataan ini memunculkan kesadaran kita bersama bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lagi hanya berkutat pada aspek keanekaragaman hayati bersamaan *tribute* fungsi ekologisnya, tetapi juga tentang relasi-relasi sosial terhadap kawasan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Kawasan konservasi wajib memberikan *outcome* atau manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, disampaikan pula oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul "Sepuluh Cara Baru", bahwa salah satu aspek pengelolaan KK yang disarankan adalah menjadikan Masyarakat sebagai subyek. Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patrol kawasan, penjagaan kawasan, restorasi

kawasan, pengendalian kebakaran, budi daya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Secara umum tugas dan fungsi Kegiatan pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, menjadi langkah awal untuk membuka akses masyarakat sekitar kawasan dan menjadi tahapan kunci dalam proses kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat sekitar kawasan konservasi.

1.3. Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Perencanaan KK Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)	Target	Capaian	% Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	150 Dokumen	397 Dokumen	266,67
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Unit	546 Unit	104,80
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	100
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	100 KPHK	114 KPHK	114
5	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	100 PKS	306 PKS	306
6	Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat (Kawasan Konservasi)	551 KK	551 KK	100

Adapun capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

IKK 1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok

Pada masa Rencana Strategis tahun 2015-2019, dari 554 unit KK yang dikelola, telah dilakukan penataan kawasan (zonasi/blok) sebanyak 397 unit kawasan, sebelum tahun 2015 telah dilakukan penataan kawasan sebanyak 20 Unit KK, sisanya 137 Unit KK belum dilakukan penataan kawasan, unit KK yang telah dilakukan penataan kawasan dengan rincian tersaji pada tabel 3.

Tabel 3. Data Penataan KK Sampai Tahun 2019

No	Fungsi Kawasan	Jumlah Penataan KK (<Tahun 2015)	Jumlah Penataan KK 2015-2019	Sisa Penataan Kawasan
1	Cagar Alam	2	158	52
2	Suaka Margasatwa	1	61	17
3	Taman Nasional	4	49	1
4	Taman Wisata Alam	13	95	26
5	Taman Hutan Raya	-	27	7
6	Taman Buru	2	7	2
7	KSA/KPA	-	-	30
	Jumlah	22	397	135

IKK 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

Sampai dengan tahun 2019, kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi Kesesuaian fungsi (EKF) Kawasan Konservasi baik secara *desk study* dan kegiatan lapangan adalah sebanyak 546 Unit KK dari target pencapaian IKK sebanyak 521 KK. Data unit KK yang telah dilakukan evaluasi fungsi KK sebanyak 546 Unit KK, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Data Unit KK Per Fungsi yang telah dilakukan EKF sampai Tahun 2019

No	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit EKF
1	Cagar Alam	215
2	Suaka Margasatwa	77
3	Taman Nasional	52
4	Taman Wisata Alam	135
5	Taman Hutan Raya	33
6	Taman Buru	11
7	KSA/KPA	23
	Jumlah	546

IKK 3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan *reliable* pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

Capaian IKK ini sampai dengan tahun 2019 adalah 521 paket data (100%), Target IKK paket data adalah konstan dari tahun 2015-2019, yaitu paket data pada 521 Kawasan Konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Pengisian paket data tiap tahun berbeda akan tetapi jumlah KK yang di data tetap yaitu 521 kawasan konservasi.

IKK 4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK

Sampai tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE telah mengusulkan pembentukan KPHK non TN sebanyak 114 unit KPHK atau sebesar 114% dari target pencapaian IKK sebanyak 100 KPHK. Data terkait proses pengusulan dan pengesahan pembentukan KPHK tersaji dalam tabel 6.

Tabel 6. Data Pengusulan dan Pengesahan KPHK sampai Tahun 2019

No.	Tahun	KPHK Disahkan (Unit)		Pengusulan KPHK kepada Menteri		Reviu KPHK (Unit)
		TN	Non TN	TN	Non TN	
1.	2015	-	42	-	42	-
2.	2016	-	101	-	101	-
3.	2017	0	0	0	0	-
4.	2018	1	98	1	112	-
5.	2019	1	98	2	114	36
Total		1	98	2	114	36

IKK 5. Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS

Sampai dengan tahun 2019, dokumen kerja sama yang telah disepakati dengan pihak terkait sebanyak 306 dokumen PKS dari target pencapaian IKK sebanyak 100 PKS. Dengan rincian dokumen kerja sama sebagai berikut :

Tabel 5. Data Kerja Sama sampai Tahun 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Kerja sama Penguatan Fungsi	12	16	59	48	38	173
2	Kerja sama Pembangunan Strategis	8	22	26	37	40	133
Jumlah		20	38	85	85	78	306

IKK 6. Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat (Kawasan Konservasi)

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat tugas untuk membuat Peta Zonasi/Blok Kawasan Konservasi (KK) yang diintegrasikan ke dalam peta RBI skala 1:50.000 sesuai kriteria Tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta. Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2018). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, maka IKK berjalan selama 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan 2018.

Sampai dengan tahun 2019, kawasan konservasi yang telah ditata dalam Peta RBI skala 1:50.000 adalah sebanyak 551 KK atau sebesar 100% dari target pencapaian IKK sebanyak 551 KK. Rincian peta RBI yang telah diintegrasikan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Data Integrasi Peta RBI sampai Tahun 2019

No	Peta diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000	Jumlah
1	Peta Zona KK	52 KK
2	Peta Blok KK	259 KK
3	Peta arahan Zona/Blok KK	240 KK
Jumlah		551 KK

1.4. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) IKK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, dengan uraian sebagai berikut:

IKK 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)

Pada tahun 2020 target IKK "Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)" adalah sebanyak 7,66 Juta Hektar dengan capaian sebanyak 6,93 Juta Hektar atau 90,46%. Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2020 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 1 ini. Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi :

- a. Desain Inventarisasi Kehati Nasional dengan capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau 100% dari target 1 (satu) dokumen pada tahun 2020;
- b. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 12 Unit atau sebesar 38,70% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 31 Unit;
- c. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 4,13 Juta Ha atau sebesar 25,44% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 16,23 Juta Ha; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi yang memiliki capaian sebanyak 4.444.849,59 Ha atau sebesar 102,37% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 4.341.773 Ha.

IKK 2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)

Pada tahun 2020 capaian IKK "Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 150 Unit KK" adalah 114 unit KK dari target 30 unit KK atau 380%.

Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2020 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 2 ini. Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi :

- a. Penataan kawasan konservasi (penataan dan penandaan) yang memiliki capaian sebanyak 54 Unit KK atau sebesar 180% dengan target capaian sebanyak 30 Unit KK;
- b. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 11 Unit KK atau sebesar 157,14% dengan target capaian sebanyak 7 Unit KK; dan
- c. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 63 PKS atau sebesar 262,5% dengan target capaian sebanyak 24 PKS.

1.5. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) IKK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, dengan uraian sebagai berikut:

IKK 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)

Pada tahun 2021 target IKK "Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)" adalah sebanyak 3,85 Juta Hektar dengan capaian sebanyak 1,72 Juta Hektar atau 45%. Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2021 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 1 ini. Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi :

- a. Desain Inventarisasi Kehati Nasional dengan capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau 100% dari target 1 (satu) dokumen;
- b. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 287 Unit kawasan dari target 131 Unit namun jika mengacu luas hanya tercapai 45% yaitu 1,72 juta hektar dari target 3,85 juta hektar; dan
- c. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 1.723.896,40 Ha atau sebesar 208% dengan target capaian sebanyak 827.401 Hektar.

IKK 2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)

Pada tahun 2021 capaian IKK "Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 150 Unit KK" adalah 130 unit KK dari target 30 unit KK atau 433%.

Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2021 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 2 ini.

Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi :

- a. Penataan kawasan konservasi (penataan dan penandaan) yang memiliki capaian sebanyak 51 Dokumen atau sebesar 170% dengan target capaian sebanyak 30 Dokumen;
- b. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 8 Dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian sebanyak 8 Dokumen;
- c. Monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 30 Dokumen atau sebesar 58% dengan target capaian sebanyak 52 Dokumen; dan
- d. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 127 Dokumen atau sebesar 529% dengan target capaian sebanyak 24 PKS.

IKK 3. Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (1 Mekanisme)

Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) merupakan mandat atas diratifikasinya Konvensi Keanekaragaman Hayati berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* tentang Keanekaragaman Hayati. Indikator berjalannya suatu mekanisme BKKHI adalah terbangunnya koordinasi antar simpul, tersusunnya aturan dalam menjalankan mekanisme kliring, dan terkelolanya *website* sebagai wadah pertukaran dan penyampaian informasi capaian kehati.

Tahun 2021, target 1 (satu) mekanisme BKKHI telah tercapai sebesar 100% dengan berjalannya mekanisme tersebut. Komponen yang mendukung pencapaian target tersebut sebagaimana indikator di atas, meliputi:

- a. Operasional Sistem *Clearing House* Keanekaragaman Hayati yang memiliki capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian sebanyak 1 (satu) dokumen;
- b. Koordinasi dan konsultasi multipihak yang memiliki capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian sebanyak 1 (satu) dokumen.

1.6. Potensi dan Permasalahan

Penyelenggaraan kegiatan perencanaan kawasan konservasi dalam rangka mendukung pembangunan bidang KSDAE akan mencapai target indikator kinerja secara optimal, terarah dan terintegrasi bila dilandasi oleh suatu perencanaan yang komprehensif. Perencanaan tersebut dituangkan melalui Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2020-2024. Maksud penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah untuk memberikan landasan perencanaan yang komprehensif bagi pihak-pihak terkait dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan perencanaan kawasan konservasi secara optimal, terarah dan terintegrasi. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah untuk memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam secara optimal, terarah dan terintegrasi.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi), yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) hanya menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan komponen kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Potensi dan permasalahan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi antara lain diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal

maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Inventarisasi Kawasan Konservasi

1. Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK

Data dari Direktorat Jenderal PKTL diperoleh bahwa untuk keperluan NFI hingga saat ini terdapat sebanyak 5.576 plot dan yang telah teridentifikasi dan tersedia datanya sebanyak 1.303 plot berada di Hutan Lindung, dan 783 plot di Hutan Konservasi. Kegiatan inventarisasi ini perlu diselenggarakan sehingga antar pihak tidak melakukan pekerjaan yang sama dan dapat saling mengisi celah yang kosong. Dengan demikian kegiatan inventarisasi potensi kawasan konservasi di tingkat unit pengelola pada akhirnya akan mendukung kegiatan inventarisasi potensi di tingkat nasional yang lebih efektif dan efisien.

Inventarisasi potensi kawasan konservasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Untuk mendapatkan data potensi yang berkesinambungan perlu dibangun kesepahaman antara pusat dan UPT dimana UPT perlu membuat dokumen rencana inventarisasi yang akan dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

Secara langsung manfaat dari kegiatan ini selain menjadi database yang terbaru (*updating* keanekaragaman hayati) sekaligus menjadi bahan evaluasi fungsi/pengelolaan kawasan konservasi sehingga memiliki alternatif kebijakan bagi pimpinan dalam mengambil langkah/keputusan bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan verifikasi kegiatan inventarisasi ini adalah :

- a. Sumber data, struktur, format dan alat verifikasi – validasi data belum dibakukan untuk menyeragamkan data dari seluruh UPT.
- b. Belum seluruh UPT menyerahkan data potensi kehati yang dimiliki, sebagian UPT masih belum mampu mengelola data potensi kehatinya secara terpadu dan masih tersebar hingga tingkat *resort* atau individu.
- c. Proses kompilasi data potensi dan permasalahan KK di UPT belum maksimal, Sumber data, format data, struktur data, verifikasi dan validasi data belum dibakukan dan terstruktur secara nasional.
- d. Sebaran data potensi kehati yang terkumpul belum dapat menggambarkan luasan area yang telah di-inventarisasi, dan masih membutuhkan analisis lanjutan. Data yang ada baru menunjukkan sebaran data perjumpaan atau temuan potensi TSL saja

2. Data Spasial Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi

Semua potensi dan permasalahan KK akan dijadikan data spasial sebagai *database* potensi dan permasalahan KK Indonesia, khusus terkait *Opened Area* dikarenakan masih terdapat perbedaan luas, batas poligon dan kelas/ klasifikasi *Opened Area* dengan data perambahan/ open area yang berasal dari UPT selama tahun 2017/2018, terdapat lokasi *Opened Area* pada zona/blok perlindungan/ inti/rimba/khusus/religi/budaya yang upaya penyelesaiannya belum tertampung

melalui skema kemitraan konservasi, dan belum dilakukannya verifikasi lapangan terhadap kondisiutupan sawit di KK, maka perlu dilakukan Verifikasi dan *Updating* secara bertahap melalui kegiatan konsinyering, bimtek, *workshop*, pelatihan penyusunan peta *opened area*, *ground check* lapangan oleh UPT/UPTD ataupun Tim Pusat ke daerah.

B. Penataan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi dalam mengemban mandat perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menghadapi sejumlah fakta yang menghasilkan berbagai implikasi sebagai berikut :

1. Berada dalam sekitar 6381 wilayah administrasi desa. Terdapat klaim wilayah adat sekitar 1,65 Juta Ha.
2. Tutupan vegetasi/hutan di kawasan konservasi telah terbuka atau menjadi area pertanian dan permukiman dengan luas sekitar 1,6 juta ha. Salah satunya menghasilkan ancaman degradasi fungsi dan fragmentasi habitat.
3. Mengandung potensi energi panas bumi untuk listrik nasional. Sekitar 20 ribu ha area prospek berada dalam kawasan konservasi.
4. Berkontribusi kepada 56 PLTA. Jarak rata-rata terhadap PLTA sekitar 17 Km. Belum dihitung potensi atau deposit bahan galian mineral lainnya.
5. Berada di sekitar *ring of fire*. 29 dari 67 gunung api berada di dalam kawasan konservasi. Selain bencana gunung api dan tsunami, juga terdapat area potensial longsor yang mengancam keselamatan jika penduduk. Contoh kasus longsor di TN Gunung Halimun Salak Cisolok Sukabumi. Total area potensial bencana gerakan tanah belum diidentifikasi.
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong kemudahan organisasi menyampaikan kinerjanya kepada publik. Namun juga TIK mendorong lebih cepat pembentukan opini, sentimen publik, interaksi dengan isu lain.
7. Identifikasi kekayaan alam hayati-non hayati belum seluruhnya terungkap, terkumpul dan terdistribusikan dalam suatu pengelolaan informasi yang *valid* dan mudah diakses.

Kawasan konservasi dewasa ini setidaknya menghadapi 4 tantangan umum persoalan ruang:

1. Permasalahan tenurial dimana harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial ekonomi terutama yang berlangsung di sekitar daerah penyangga yang berujung kepada tuntutan akses dan aset.
2. Peran serta dalam mendukung kebutuhan energi nasional dan mitigasi kebencanaan.
3. Membangun strategi komunikasi publik.
4. Tetap *performs* dalam menjalankan mandat 3P (Perlindungan, Pemanfaatan dan Pemulihan).

Langkah penyelesaian/tindak lanjut yang mesti dilakukan antara lain :

1. *Baseline* informasi masing-masing lokasi yang *valid, up to date* sehingga memadai untuk disusunnya zonasi dan blok.
2. Metode yang mengedepankan pendekatan induktif dan partisipatif.
3. Legitimasi zonasi dan blok dari para pihak utama.

Sampai tahun 2021 kawasan konservasi yang telah ditata dalam zonasi/blok hanya 468 unit KK (83,24%) dari keseluruhan Kawasan konservasi yang berjumlah 562 unit dengan luas 27 Juta hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar belum memiliki dokumen penataan zonasi/blok. Hal ini menandakan belum mantapnya penataan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak serta menghambat atau menjadi kendala dalam pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan.

Pada Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi), kegiatan penataan kawasan konservasi juga memiliki target penandaan batas zona/blok. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/KLHK-Setjen/2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pengesahan dokumen Zona Blok Pengelolaan di tindak lanjuti dengan pemasangan batas tanda zona blok pengelolaan.

Masih belum selesainya penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum ditetapkan sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan dikarenakan belum ada juknis penataan terhadap kawasan-kawasan ini.

C. Pemolaan Kawasan Konservasi

Pemolaan kawasan yang dilakukan dalam masa periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah Penyelesaian dokumen pemantapan/legalisasi KK. Hasil bilateral meeting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Jenderal PKTL yang perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Penetapan bagi kawasan yang sudah sudah ditata batas, harus ada/kegiatan selanjutnya antara lain Revisi SK Penetapan.
2. Prioritas pelaksanaan tata batas kawasan.
3. Kawasan yang perlu dikembalikan menjadi APL.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu kajian dan cek lapangan terhadap serta pembahasan terhadap kawasan konservasi yang kecil dan bermasalah, serta tahap akhir perlu evaluasi kesesuaian fungsi yang menghasilkan rekomendasi perubahan fungsi disertai kegiatan sosialisasi dan komunikasi pada seluruh *stakeholder*.

D. Evaluasi Kesesuaian Fungsi

Beberapa kondisi kawasan konservasi saat ini masih ada yang belum diketahui secara pasti, seperti kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan kriteria, dan kawasan konservasi yang belum mempunyai fungsi konservasi yang jelas (KSA/KPA, HSA, HK), menyebabkan lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan. Pengelolaan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi non taman nasional selama ini dianggap belum efektif.

Sehingga perlu prioritas evaluasi kesesuaian fungsi terhadap kawasan yang berstatus KSA/KPA. Terkait perubahan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal KSDAE khususnya pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KLHK, kegiatan ini masih perlu dilakukan pembahasan apakah kegiatan ini merupakan tugas Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi atau tugas dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi.

E. Perencanaan Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Konservasi

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Hutan Raya (Tahura) serta Taman Buru (TB) yaitu upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan perencanaan merupakan tahap pertama dan menjadi prakondisi dalam penyelenggaraan/pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Kegiatan perencanaan KSA, KPA, dan TB meliputi inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan.

Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut. Rencana pengelolaan bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
2. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
3. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
4. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

Berdasarkan mandat PP Nomor : 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA bahwa rencana pengelolaan terdiri atas Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn). RPJP disusun untuk jangka waktu 10 tahun sedangkan RPJPn merupakan penjabaran lebih detil dari RPJP yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun untuk jangka waktu satu tahun. Komponen kegiatan ini merupakan komponen kegiatan baru yang menjadi tugas Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sejak tahun 2022 sesuai amanat PermenLHK Nomor : 15 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi KLHK.

F. Penyelenggaraan Kerja Sama Kawasan Konservasi

Kerja sama penguatan fungsi dan kerja sama pembangunan strategis dikembangkan untuk mengisi "*gap*" input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE, khususnya dalam hal pendanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan, tujuannya adalah agar upaya KSDAE dapat terlaksana optimal.

Isu strategis dalam upaya pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka memberikan manfaat bagi kawasan konservasi dan mitra kerja atau pihak-pihak terkait (*stakeholder*) antara lain :

1. Masih terdapat penyelenggaraan penyusunan dokumen kerja sama yang tidak sesuai prosedur mengingat belum tersusunnya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).
2. Belum optimalnya pencapaian hasil kerja sama yang ditunjukan dengan realisasi besaran angka kontribusi mitra dalam RPP dan RKT serta tata waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana.

Walaupun sudah ada peraturan Menteri yang mengatur tata cara pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama KSA dan KPA yaitu Permenhut P.85 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama KSA dan KPA, beserta peraturan perubahannya yaitu Permen LHK P.44 Tahun 2017, namun masih menemui kendala/permasalahan diantaranya :

1. Masih terdapat UPT di lingkup Ditjen KSDAE yang tidak mematuhi perintah dalam permen tersebut terutama terkait dengan mekanisme permohonan persetujuan dirjen sebelum penandatanganan dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kegiatan Tahunan;
2. Masih adanya mitra yang menyampaikan permohonan kerja sama tanpa diketahui/melalui UPT;
3. PKS UPT ditandatangani tanpa ada surat persetujuan Direktur Jenderal (syarat yang diharuskan oleh P.44 Pasal 24 (2) dan (3));
4. Masih terdapat RPP/RKT pada akhir kerja sama/saat perpanjangan yang belum dilaksanakan oleh mitra sehingga menjadi utang untuk kerja sama periode selanjutnya;
5. Karena satu dan lain hal mitra tidak sanggup untuk memenuhi besarnya kompensasi sesuai dengan RPP/RKT.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, alternatif tindak lanjut/penyelesaiannya akan dilakukan hal-hal berikut :

1. Sedang disusun NSPK yang mencakup tata cara penyusunan RPP dan RKT.
2. Telah ada Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.12/KSDAE/Set/Kum.3/10/2018 tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Perjanjian Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebagai pedoman.
3. Sosialisasi secara rutin mengenai peraturan terkait kerja sama.
4. Menyampaikan kepada UPT agar besarnya kompensasi yang realistis sesuai dengan kemampuan dan nilai manfaat yang diperoleh oleh mitra.
5. Komitmen yang belum dilaksanakan oleh mitra di *carry over* untuk perpanjangan tahun berikutnya.

G. Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI)

Fungsi utama Mekanisme BKKHI adalah sebagai media monitoring pencapaian target-target *global (Aichi Targets)* dan target nasional pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana tertuang dalam *Indonesia's Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP)* 2015-2020. BKKHI juga berfungsi sebagai media penyebaran informasi mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Mekanisme BKKHI ini juga diharapkan menjadi jembatan informasi kehati daerah yang tersusun dalam Rencana Induk Pengelolaan (RIP) keanekaragaman hayati. RIP merupakan kewajiban perundang-undangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

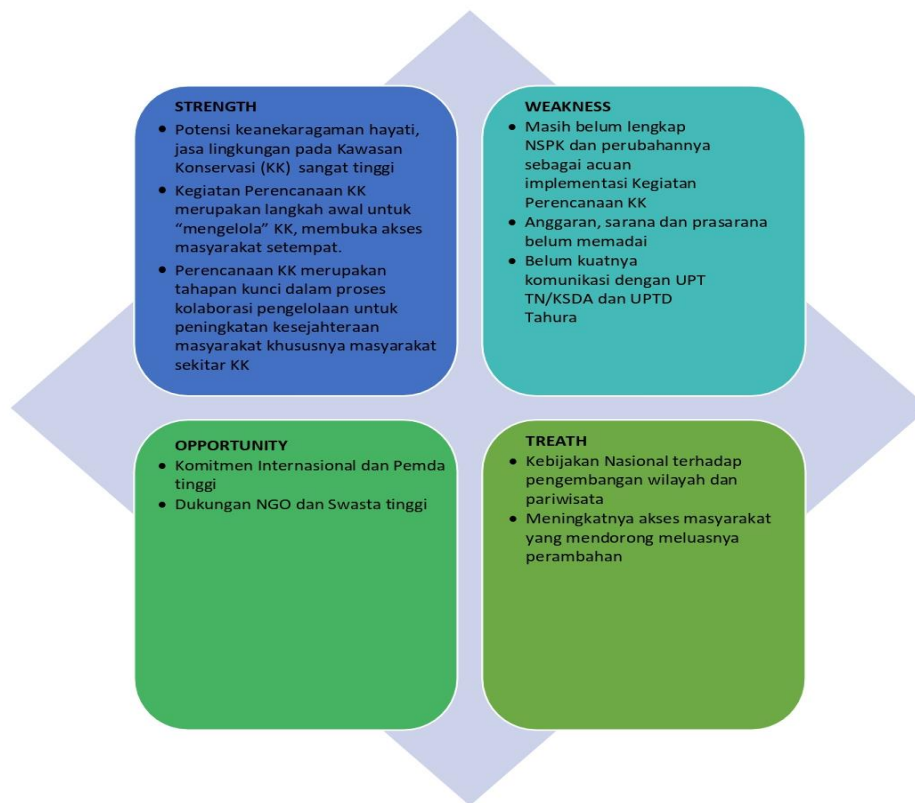
Mekanisme BKKHI pada tahun 2022 tidak menjadi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sesuai amanat PermenLHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi KLHK. Secara garis besar isu-isu strategis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemantapan Status KK (belum semua berstatus penetapan dan sebagian masih KSA/KPA). Kawasan Konservasi yang masih berstatus "KSA/KPA" sebanyak 32 KK, dan KK yang belum ditetapkan sebanyak 233 KK dari 568 KK.
2. Pemantapan Pengelolaan KK (Rencana Pengelolaan dan Penataan Zona/Blok dan revisinya untuk mengakomodir kepentingan pemanfaatan ruang sesuai kondisi terkini). Terdapat 93 KK yang belum dilakukan Penataan Blok, dan terdapat 145 KK belum disusun RPJP.
3. Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK untuk peningkatan pengelolaan KK dan bahan penyelesaian konflik tenurial. Perlu dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK dari target 27 Juta Ha, baru tercapai 7,4 Juta Ha, Masih 19,6 Juta Ha yang harus diselesaikan hingga tahun 2024.
4. Kerja Sama dalam rangka mendukung tata kelola (*Filling The Gap*) Penyelenggaraan KK. Jumlah PKS Penguatan Fungsi 670 PKS, dan PKS Pembangunan Strategis 255 PKS sehingga diperlukan evaluasi PKS.

H. Analisis SWOT

Seluruh isu yang berkembang tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) baik dari aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan, untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan pada lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengalaman di lapangan, studi pustaka, dan diskusi dengan para pihak disusun faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman, yang bersifat strategis dan berpengaruh pada kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut selanjutnya disusun dalam matriks SWOT pada gambar 2.



Gambar 2. Matrik SWOT

Beberapa alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis, berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Memenuhi NSPK dan perubahannya agar pelaksanaan kegiatan Perencanaan KK yang meliputi inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan/RPJP dan kerja sama dapat berjalan dengan maksimal;
2. Meningkatkan perolehan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana baik dari APBN, NGO, maupun pihak swasta agar target Perencanaan KK tercapai.
3. Meningkatkan koordinasi, bimbingan teknis serta alur transfer data dan informasi dengan UPT Balai TN/Balai KSDA dan UPTD Tahura.
4. Mengoptimalkan koordinasi multipihak antara lain K/L lainnya, PEMDA dan pihak lainnya dalam mendukung kebijakan nasional yang melibatkan keberadaan kawasan konservasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui Kerja Sama Penguatan Fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar KK dan berkolaborasi menjaga keberadaan KK.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi tersebut harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu *keberlanjutan* dan *kesejahteraan*. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

- 1) *Keberlanjutan* berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- 2) *Kesejahteraan* berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: "*Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*". Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari Misi KLHK tersebut, selanjutnya di rumuskan tujuan pembangunan KLHK yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah;
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan;
4. Menurunnya laju penyusutan hutan;
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah;
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*;
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan *legitimate*;
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan;
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata;
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas;
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumber daya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung tujuan pembangunan KLHK yaitu:

"Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional"

Sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE:

"Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Direktorat Jenderal KSDAE:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2014 (Revisi) merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian LHK akibat adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian LHK (Revisi), maka pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020-2024 (Revisi) mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Perubahan tersebut dapat digambarkan pada tabel 7.

Tabel 7. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

Program Lama	Program Baru	Kegiatan Lama	Kegiatan Baru
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Perencanaan Kawasan Konservasi 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem
	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai 7 (tujuh) sasaran program dengan penanggung jawab masing-masing sasaran berada di bawah Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE. Ketujuh sasaran program dan indikatornya serta target selama periode Rencana Strategis disajikan sebagaimana tabel 8.

Tabel 8. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima								
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80
Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi								
2.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi								
3.	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	Triliun Rupiah	10	-	-	-	11	12
Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan								
4.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari								
5.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	680	1.100
Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi								
6.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500
Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup: Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial								
7.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mengemban Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi dari Program :

"Pengelolaan Hutan Berkelanjutan".

Berdasarkan IKP Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mempunyai sasaran kegiatan:

"Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas"

Sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 (tujuh) indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Luas kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (27 Juta Hektar);
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK);
3. Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS).

Adapun tersaji pada tabel 9.

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan IKK dan Output Direktorat Perencanaan KK Tahun 2020-2024

Tabel 3: Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja dan Output Direktorat Perencanaan KK Tahun 2020-2024					
No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas					
1.	Luas Kawasan Konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (Hektar)	7.663.359	27.053.946	PN 1 dan PN 2	Direktorat Perencanaan KK
	Output : Dokumen Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK yang telah diverifikasi dan terspasialkan.				
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan	30	150	PN 1	Direktorat Perencanaan KK
	Output : Dokumen penataan KK dan penandaan zona/blok KK, dokumen penyelesaian permasalahan KK, dokumen Rencana Pengelolaan KK				
3.	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	0	100	PN 1	Direktorat Perencanaan KK
	Output : Dokumen kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis				

3.2. Arah Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan & Komponen

IKK yang ingin dicapai oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan dengan upaya pencapaian output/IKK tersebut melalui tahapan :

1. Pelaksanaan inventarisasi, verifikasi potensi dan/atau permasalahan KK;
2. Penyusunan data spasial potensi dan/atau permasalahan KK;
3. terselesaikannya penyelesaian pemolaan KK;
4. Terlaksananya penataan KK dan penandaan batas zona/blok;
5. Terlaksananya perencanaan pengelolaan KK; dan
6. Terlaksananya penyelenggaraan kerja sama KK.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Target IKK Direktorat Perencanaan KK 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (Juta Hektar)	7,66	11,51	16,91	21,95	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (PKS)	-	-	-	50	100

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Di dalam Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut :

a. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu :

1. Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah tidak adanya batasan/perbedaan pekerjaan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pekerjaan, karena pekerjaan direktorat sebagian besar bersifat administratif perencanaan pengelolaan kawasan konservasi;
2. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender seperti memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas, serta akses sarana dan prasarana toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
3. Berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf.

b. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tersebut didukung dengan penataan dan penyelenggaraan kerja sama kawasan konservasi sebagai tugas utama direktorat dalam menunjang pengelolaan kawasan konservasi yang lestari, berkesinambungan, berdasar hukum, dan menerapkan aspek-aspek pengelolaan kawasan bersama masyarakat.

c. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi memfasilitasi pengelolaan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi.

d. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Direktorat

Perencanaan Kawasan Konservasi sebagai pusat data kawasan konservasi, mendorong situation room (*sitroom*) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu melakukan pengelolaan BKKHI.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (*Cascading*)

Sasaran Strategis Ditjen KSDAE kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Peta Sasaran Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK

No	Program : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		Kegiatan : Perencanaan Kawasan Konservasi	
	Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	1. Luas kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi 2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan 3. Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi

Adapun komponen kegiatan dalam rangka pencapaian IKK di atas disajikan dalam tabel berikut 12.

Tabel 12. IKK, RO, dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK 2020-2024

No.	IKK	Rincian Output (RO)	Komponen
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (27 Juta Hektar)	Pusat :	Pusat :
		Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, dan Perencanaan KK (Rekomendasi Kebijakan)	051. Verifikasi Inventarisasi KK (Dokumen)
		UPT :	UPT :
		Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (Hektar)	051. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan/atau Permasalahan KK (Ha) 052. Penyusunan Data Spasial Potensi dan/atau Permasalahan KK (Ha)

No.	IKK	Rincian Output (RO)	Komponen
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK)	Pusat :	Pusat :
		Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, dan Perencanaan KK (Rekomendasi Kebijakan)	052. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK 053. Rekomendasi Penataan KK dan/atau Penandaan Zona atau Blok 054. Rekomendasi Rencana Pengelolaan KK
		UPT :	UPT :
		Kawasan Konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (Rekomendasi Kebijakan)	051. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi (Dokumen) 052. Penataan KK dan/atau Penandaan Zonasi atau Blok (Dokumen) 053. Rencana Pengelolaan KK (Dokumen)
3.	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)	Pusat :	Pusat :
		Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan KK (Rekomendasi Kebijakan)	051. Rekomendasi Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen) 052. Rekomendasi Kerja Sama Pembangunan Strategis (Dokumen)
		UPT :	UPT :
		Kerja Sama yang Diselenggarakan pada Kawasan Konservasi (PKS)	051. Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen) 052. Kerja Sama Pembangunan Strategis

4.2. Target Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 (Revisi), telah ditetapkan bahwa pencapaian sasaran Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (27 Juta Hektar);
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK);
3. Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS).

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mengemban tugas *sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perencanaan kawasan konservasi* dengan sasaran kegiatan adalah *meningkatkan kawasan konservasi yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi, serta terjaminnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas*, menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target pencapaian kinerja yang akan diukur secara bertahap dan keberhasilannya akan diverifikasi setiap tahun.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. IKK dan Target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (Juta Hektar)	7,66	11,51	16,91	21,95	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)	-	-	-	50	50

Kemudian pencapaian indikator kinerja kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi akan dilaksanakan melalui tahapan/komponen kegiatan dan jenis kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

Adapun target capaian indikator kinerja kegiatan dan jenis kegiatan, diuraikan sebagai berikut :

1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (27 Juta Hektar)

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan antara lain :

a. Direktorat Pusat :

- Rincian Output (RO) Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, dan Perencanaan KK (Rekomendasi Kebijakan).
- Komponen : 051. Verifikasi Kawasan dengan nilai kehati tinggi.
- Sub Komponen :
 - A. Penyusunan NSPK
 - B. Koordinasi/Fasilitasi/Supervisi
 - C. Monev
 - D. Bimtek
 - E. Sosialisasi
 - F. Verifikasi data spasial dan non spasial

b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :

- Rincian Output (RO) Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (Hektar)
- Komponen : 051. Inventarisasi, verifikasi potensi dan/atau permasalahan KK (Ha)
 - Sub komponen :
 - A. Inventarisasi Potensi (Ekosistem, Lingkungan, Tumbuhan & Satwa Liar, Ekonomi, Sosial Budaya)

- B. Inventarisasi Permasalahan KK
- Komponen : 052. Penyusunan data spasial potensi dan/atau permasalahan KK (Ha)
 - Sub komponen :
 - A. Pembuatan Peta Digital Tematik
 - B. Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Digital

2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK)

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan antara lain :

a. Direktorat Pusat :

- Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, dan Perencanaan KK (Rekomendasi Kebijakan).
- Komponen : 052. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK
 - Sub Komponen :
 - A. NSPK
 - B. Bimtek dan sosialisasi
 - C. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi
 - D. Monev dan supervisi
- Komponen : 053. Rekomendasi Penataan kawasan konservasi dan penandaan zona atau blok
 - Sub Komponen :
 - A. NSPK
 - B. Bimtek dan sosialisasi
 - C. Koordinasi dan konsultasi
 - D. Monev dan supervisi
 - E. Fasilitasi penyusunan revisi penataan zonasi/blok kawasan konservasi
 - F. Fasilitasi penilaian rencana penataan zonasi/blok kawasan konservasi
- Komponen : 054. Rekomendasi Rencana Pengelolaan KK
 - Sub Komponen :
 - A. NSPK
 - B. Bimtek dan sosialisasi
 - C. Pembinaan dan Koordinasi
 - D. Monev dan supervisi
 - E. Fasilitasi penilaian penyusunan/revisi pengesahan rencana pengelolaan kawasan konservasi

b. Unit pelaksana Teknis (UPT) :

- Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, dan Perencanaan KK (Rekomendasi kebijakan).
- Komponen : 051. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi
 - Sub Komponen :
 - A. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK

- Komponen : 052. Penataan dan/atau penandaan zonasi/blok kawasan konservasi
 - Sub Komponen :
 - A. Penataan Zonasi Taman Nasional
 - B. Penataan Blok CA/SM/TWA/TAHURA/TB
 - C. Evaluasi Zonasi Taman Nasional
 - D. Evaluasi Blok CA/SM/TWA/TAHURA/TB
 - E. Penandaan Batas Zona/Blok
- Komponen : 053. Rencana Pengelolaan KK
 - Sub Komponen :
 - A. Pengumpulan Data dan Pelaporan
 - B. Konsultasi Publik
 - C. Pembahasan

3. Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan antara lain:

a. Direktorat Pusat :

- Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan KK (Rekomendasi Kebijakan).
- Komponen : 051. Rekomendasi Kerja Sama Penguatan Fungsi
 - Sub Komponen
 - A. Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama
 - B. Penyusunan/ Reviu NSPK Kerja Sama
 - C. Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama
 - D. Bimbingan Teknis/ *Coaching Clinic* Kerja Sama
 - E. Fasilitasi Kerja Sama (Pengecekan Lapangan, Pembahasan/ Penyusunan/ Penandatanganan PKS, RPP, RKT)
 - F. Monitoring Kerja Sama
 - G. Evaluasi Kerja Sama
 - H. Publikasi Hasil Kerja Sama
- Komponen : 052. Rekomendasi Kerja Sama Pembangunan Strategis
 - Sub Komponen :
 - A. Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama
 - B. Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama
 - C. Bimbingan Teknis/ *Coaching Clinic* Kerja Sama
 - D. Fasilitasi Kerja Sama (Pengecekan Lapangan, Pembahasan/ Penyusunan/ Penandatanganan PKS, RPP, RKL, RKT)
 - E. Monitoring Kerja Sama
 - F. Evaluasi Kerja Sama
 - G. Publikasi Hasil Kerja Sama
 - H. Sistem Informasi Kerja Sama

b. Unit pelaksana Teknis (UPT) :

- Rincian Output Kerja Sama yang Diselenggarakan pada Kawasan Konservasi (PKS).
- Komponen : 051. Kerja Sama Penguatan Fungsi
 - Sub Komponen :
 - A. Penyusunan dan Penandatanganan PKS
 - B. Monitoring/Fasilitasi/ Koordinasi Kerja Sama
 - C. Bimbingan Teknis Kerja Sama
 - D. Evaluasi Kerja Sama
- Komponen : 052. Kerja Sama Pembangunan Strategis
 - Sub Komponen :
 - A. Penyusunan dan Penandatanganan PKS
 - B. Monitoring/Fasilitasi/ Koordinasi Kerja Sama
 - C. Bimbingan Teknis Kerja Sama
 - D. Evaluasi Kerja Sama

4.3. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi dalam periode tahun 2020-2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Besaran pendanaan tersebut digunakan untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK.

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi untuk Pusat dan UPT di daerah selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 354.791.000.000.- (belum termasuk operasional perkantoran, dukungan manajemen, pengadaan sarana dan prasarana, serta belanja pegawai).

Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya atau target diubah sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif disajikan pada lampiran 1.

BAB V. PENUTUP

Kegiatan perencanaan kawasan konservasi merupakan bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan atau melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan kawasan konservasi khususnya, dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE pada umumnya. Diharapkan seluruh unit kerja lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dapat berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikatif Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Perencanaan KK pada Direktorat Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2020 – 2024

Program/Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem													
Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi													354.791
a	Direktorat (Pusat)							18.751	4.120	4.150	4.250	3.920	35.191
I	Luas kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (27 Juta Hektar)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27	3.451	4.120	4.150	4.250	3.920	19.891
	Verifikasi Inventarisasi KK (Juta Ha)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27	3.451	4.120	4.150	4.250	3.920	19.891
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	21.000
	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	7	8	12	12	12	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Rekomendasi Penataan KK dan/atau Penandaan Zona atau Blok (Dokumen)	30	30	30	30	30	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Rekomendasi Rencana Pengelolaan KK (Dokumen)	-	-	50	50	50	150	-	-	2.000	2.000	2.000	6.000
III	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)	-	-	-	50	50	100	-	-	-	4.000	4.000	8.000
	Rekomendasi Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.000	2.000	4.000
	Rekomendasi Kerja Sama Pembangunan Strategis (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.000	2.000	4.000
IV	Forest Programme III Sulawesi (Direktorat RKK)	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300
	Forest Programme III Sulawesi (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300

Program/Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	
b	UPT/Daerah							7.335	53.645	61.320	129.700	133.575	385.575
I	Luas kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati (27 Juta Hektar)	7,66	3,85	5,4	5,04	5,05	27	-	46.000	48.000	111.100	114.500	319.600
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan/atau Permasalahan KK (Juta Ha)	7,66	3,85	5,4	5,04	5,05	27	-	36.000	38.000	51.100	54.500	179.600
	Penyusunan Data Spasial Potensi dan/atau Permasalahan KK (Juta Ha)	16,20	0,83	0,50	4	5	27	-	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150	7.335	7.645	13.320	13.600	14.075	55.975
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	7	8	12	12	12	51	350	400	600	600	600	2.550
	Penataan dan/atau penandaan zonasi/blok KK (Dokumen)	30	30	30	30	30	150	6.985	7.245	7.720	8.000	8.475	38.425
	Rencana Pengelolaan KK (Dokumen)	-	-	50	50	50	150	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000
III	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)	-	-	-	50	50	100	-	-	-	5.000	5.000	10.000
	Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.500	2.500	5.000
	Kerja Sama Pembangunan Strategis (Dokumen)	-	-	-	25	25	50	-	-	-	2.500	2.500	5.000

Lampiran 2. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target / Sub Komponen					
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam							
a	Direktorat (Pusat)	2020	2021	2022	2023	2024	Total
I	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (27 Juta Ha)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27
051	Verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi (Dokumen)	A. Penyusunan NSPK					
		B. Koordinasi/Fasilitasi/Supervisi					
		C. Monev					
		D. Bimtek					
		E. Sosialisasi					
		F. Verifikasi data spasial dan non spasial					
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan pengelolaan (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
052	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan sosialisasi					
		C. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengukuhan kk					
		D. Monev dan supervise					
053	Rekomendasi Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Dokumen)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan sosialisasi					
		C. Koordinasi dan konsultasi					
		D. Monev dan supervise					
		E. Fasilitasi Penyusunan Revisi Penataan Zonasi/Blok KK					
		F. Fasilitasi Penilaian Rencana Penataan Zonasi/Blok KK					
		G. Fasilitasi Penandaan Tanda Zonasi/Blok KK					
054	Rekomendasi Rencana Pengelolaan KK	A. NSPK					
		B. Bimtek dan sosialisasi					

		C. Koordinasi dan konsultasi					
		D. Monev dan supervisi					
		E. Fasilitasi penilaian penyusunan/revisi pengesahan rencana pengelolaan kawasan konservasi					
III	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 PKS)	-	-	-	50	50	100
055	Rekomendasi Kerja Sama Penguatan Fungsi (Dokumen)	A. Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama					
		B. Penyusunan/ Reviu NSPK Kerja Sama					
		C. Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama					
		D. Bimbingan Teknis/ <i>Coaching Clinic</i> Kerja Sama					
		E. Fasilitasi Kerja Sama (Pengecekan Lapangan, Pembahasan/ Penyusunan/ Penandatanganan PKS, RPP, RKT)					
		F. Monitoring Kerja Sama					
		G. Evaluasi Kerja Sama					
		H. Publikasi Hasil Kerja Sama					
056	Rekomendasi Kerja Sama Pembangunan Strategis (Dokumen)	A. Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama					
		B. Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama					
		C. Bimbingan Teknis/ <i>Coaching Clinic</i> Kerja Sama					
		D. Fasilitasi Kerja Sama (Pengecekan Lapangan, Pembahasan/ Penyusunan/ Penandatanganan PKS, RPP, RKL, RKT)					
		E. Monitoring Kerja Sama					
		F. Evaluasi Kerja Sama					
		G. Publikasi Hasil Kerja Sama					
		H. Sistem Informasi Kerja Sama					
IV	Forest Program III Sulawesi (Direktorat RKK) (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1
051	Pengelolaan Keuangan dan Proyek (Dokumen)	A. Audit Keuangan					
		B. Monitoring Internal dan Eksternal					

		C. Workshop Perencanaan					
		D. Workshop Evaluasi					
		E. National Steering Committee Meeting					
		F. Provincial Coordination Meeting					
		G. Publikasi Kegiatan FP III					
		H. Honorarium PEA FP III					
		I. Koordinasi Pelaksanaan FP III					
		J. Fasilitas Pelaksanaan FP III					
		K. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FP III					
052	Pelayanan Konsultan (Implementasi/Penelitian) (Dokumen)	A. Pembayaran Konsultan					
053	Peningkatan Kapasitas (Dokumen)	A. Training/Workshop					
		B. Studi Banding					
b	UPT/Daerah						
I	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (27 Juta Ha)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27
051	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan/atau Permasalahan KK (Ha)	A. Inventarisasi Potensi KK					
		B. Inventarisasi Permasalahan KK					
052	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan (Ha)	A. Pembuatan Peta Digital Tematik					
		B. Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Digital					
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
051	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	30	30	30	30	30	150
		A. Penyelesaian Permasalahan KK					
		B. Identifikasi/Groundcek/Penelusuran Dokumen KK					
052	Penataan dan Penandaan Zonasi atau Blok KK (Dokumen)	12	12	12	12	12	60
		A. Penataan Blok/Zona KK					
		B. Penandaan tanda Blok/Zona KK					
053	Rencana Pengelolaan KK (Dokumen)	-	-	-	50	50	50
		A. Pengumpulan Data dan Pelaporan					

		B. Konsultasi Publik					
		C. Pembahasan					
III	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada KK(100 PKS)	-	-	-	50	50	100
054	Kerja sama Penguatan Fungsi (PKS)	-	-	-	25	25	50
		A. Penyusunan dan Penandatanganan PKS					
		B. Monitoring atau Fasilitasi kegiatan kerja sama					
		C. Evaluasi Kerja sama					
		D. Bimtek					
054	Kerja sama Pembangunan Strategis (PKS)	-	-	-	25	25	50
		A. Penyusunan dan Penandatanganan PKS					
		B. Monitoring atau Fasilitasi kegiatan kerja sama					
		C. Evaluasi Kerja sama					
		D. Bimtek					
IV	Forest Programme III Sulawesi (Balai Besar TN lore Lindu)	1	1	1	1	1	1
	Penandaan Batas Hidup	A. Penyusunan Rencana Penanaman Batas					
		B. Kebun Bibit Resort					
		C. Penanaman Batas Hidup					
		D. Rapat Persiapan KKM					
		E. Visionning dalam rangka KKM					
		F. Rapat Penyusunan KKM,PKS,dll					
		G. Publikasi dan Informasi					
		H. <i>Village Meeting</i>					
	Patroli Kawasan dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati, Restocking	A. <i>Joint SMART Patrol</i>					
		B. Survei dan pemantauan spesies kunci					
		C. Pembangunan Pusat Pembinaan Populasi					
		D. Penetasan Semi Alami dan <i>Restocking</i> Satwa Maleo					
		E. Sistem pemantauan keanekaragaman hayati untuk <i>resort</i>					
	Pemulihan Ekosistem Kawasan TNLL	A. Pemetaan Lokasi Penanaman					

		B. Pemulihan Ekosistem
		C. Restorasi Habitat
	Ecotourism dan Peningkatan Penyardartahuan Kawasan TN Lore Lindu	A. Pameran Tingkat Nasional/Internasional
		B. Penyardartahuan Masyarakat
	Infrastruktur dan Peralatan Pengelolaan Kawasan	A. Pemeliharaan <i>Visitor information booth / post</i>
		B. Pemeliharaan Menara Pengamatan Burung
		C. Pembangunan Jembatan Pohon (Canopy Walk)
		D. Pemeliharaan Jalur Trekking Wisata



**DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. Ir. Haji Juanda no.15 Bogor, telp/fax (0251) 8387422, 8387424
Jl. Padjadjaran no.79 Bogor, telp/fax (0251) 8357956
Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII, Lantai 14, Jakarta 10270
Email : dit.perencanaankk@menlhk.go.id

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa